

ABSTRAK

Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di era modern, dan penyediaannya dikelola oleh PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha penyedia listrik yang ada di Indonesia. Namun, masih ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan oleh pelanggan yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas sistem kelistrikan. Salah satu contohnya adalah praktik manipulasi meteran listrik di wilayah kerja PT PLN UP3 Medan, yang kemudian menjadi objek sengketa hukum dalam Putusan Nomor 428/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak dan kewajiban baik dari pihak PT PLN maupun konsumen, serta mengevaluasi penyelesaian hukum atas penyalahgunaan tersebut melalui jalur litigasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk membatalkan keputusan BPSK dan mendukung langkah yang diambil oleh PLN sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pelaku usaha. Disimpulkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan listrik, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga penting bagi pelaku usaha guna menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan konsumen dan penyedia layanan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan listrik, PT PLN, Konsumen.